



BUPATI PACITAN

PERATURAN BUPATI PACITAN NOMOR 8 TAHUN 2007

TENTANG

PELIMPAHAN SEBAGIAN KEWENANGAN PENGELOLAAN BIDANG PERIZINAN KEPADA KEPALA KANTOR PELAYANAN PERIZINAN KABUPATEN PACITAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PACITAN

- Menimbang : a. bahwa pemberian pelayanan di bidang perizinan di Kabupaten Pacitan merupakan kewenangan Bupati dengan tujuan untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan kegiatan usaha masyarakat yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku ;
- b. bahwa untuk mewujudkan pelayanan masyarakat yang mudah, murah, cepat dan sederhana khususnya di bidang perizinan sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a, perlu melimpahkan sebagian kewenangan pengelolaan pelayanan perizinan yang ada di Kabupaten Pacitan kepada Kepala Kantor Pelayanan Perizinan Kabupaten Pacitan yang diuraikan dalam suatu Peraturan.
- Mengingat : 1. Undang - undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang - undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4046) ;
2. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ;
3. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;

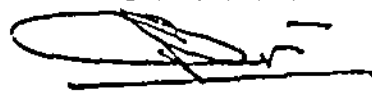
LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 8 TAHUN 2007
 TANGGAL : 10 . 5 . 2007

JENIS PERIZINAN / NON PERIZINAN YANG DILIMPAHKAN KEPADA
 KANTOR PELAYANAN PERIZINAN

No	Perangkat Daerah Teknis	Jenis Izin/Non Izin
1	2	3
1	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	1. Izin Peruntukan Penggunaan Tanah ✓
2	Dinas Perumahan dan Prasarana Wilayah	2. Izin Mendirikan Bangunan ✓ - <i>perlu Perbub.</i>
		3. Izin Usaha Jasa Konstruksi
		4. Izin Penggunaan Jalan Kabupaten
		5. Izin Penggelian Jalan Kabupaten
3	Dinas Pendapatan	6. Penggunaan Kios Pasar ✓
4	Dinas Perhubungan	7. Penggunaan Tanah di Kawasan Pasar ✓
		8. Izin Trayek ✓
		9. Izin Penyimpangan Trayek (Insedemat) ✓
		10. Pemakaian Kios Terminal
		11. Izin Usaha Perparkiran (Penitipan) <i>→ Selain parkir</i>
		12. Izin Usaha Bengkel <i>→ Selain parkir</i>
		13. Izin Usaha Angkutan <i>→ Jalan.</i>
5	Bagian Umum Sekretariat Daerah	14. Penggunaan Tanah Daerah
		15. Penggunaan Gedung
		16. Penggunaan Rumah Dinas
		17. Penggunaan Alon-Alon
6	Dinas Kesehatan	18. Penggunaan Tempat Olah Raga
		19. Izin Apotek
		20. Izin Kerja Apoteker
		21. Izin Kerja Asisten Apoteker
		22. Izin Balai Pengobatan
		23. Izin Rumah Bersalin
		24. Izin Tempat Praktek Dokter
		25. Izin Praktek Dokter
		26. Izin Tempat Praktek Bidan dan Perawat
		27. Izin Praktek Bidan
		28. Izin Praktek Perawat Gigi
		29. Izin Praktek Perawat
		30. Izin Tempat Rumah Sakit Swasta
		31. Izin Laboratorium
		32. Izin Optik
		33. Izin Kerja Refraksionis
		34. Izin Praktek Fisioterapis
		35. Izin Rumah Makan / Restoran Laik Sehat
		36. Izin Usaha Jasa Doga Laik Sehat
		37. Izin Produk Pangan Industri Rumah Tangga Laik Sehat
		38. Izin Hotel / Motel / Penginapan
		39. Izin Panti Pijat
		40. Izin Pusat Kebugaran
		41. Izin Kolam Renang / Pemandaian Umum Laik Sehat
		42. Izin Pemeriksaan Kualitas Air pada Depot Air Minum Isi Ulang
		43. Izin Pengobatan Tradisional

1	2	3
7	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral	44. Izin Pemanfaatan Air Bawah Tanah <i>ketap.</i> 45. Izin Tanda Daftar Gudang 46. Izin Tanda Daftar Perusahaan 47. Izin Usaha Industri → <i>UU bar = selama Cerpasi</i> 48. Izin Tanda Daftar Industri 49. Izin Usaha Perdagangan 50. Izin Usaha Pertambangan Umum 51. Izin Usaha Pengelolaan Pemondokan 52. Izin Migas 53. Izin Kelistrikan 54. Izin Reklame 55. Izin Gangguan (HO) ✓ 56. Penggunaan Tanah di Kawasan Pariwisata 57. Penggunaan Kios di Kawasan Pariwisata ✓ 58. Izin Usaha Jasa Pramuwisata 59. Izin Usaha Jasa Pariwisata 60. Izin Usaha Obyek dan Daya Tarik Wisata 61. Izin Usaha Penyediaan Akomodasi 62. Izin Usaha Penyediaan Makan dan Minum 63. Izin Usaha Penyediaan Angkutan Wisata 64. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Tirta 65. Izin Usaha Kawasan Pariwisata 66. Izin Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum 67. Pemberian Nomor Induk Kesenian 68. Rekomendasi Seni Pertunjukan 69. Izin Usaha Perikanan 70. Izin Kepemilikan Kapal 71. Izin Usaha Peternakan 72. Izin Usaha Pemotongan Hewan 73. Izin Usaha Penyaluran Jasa Tenaga Kerja Indonesia 74. Izin Penggunaan Instalasi Penyalur Peur 75. Rekomendasi Paspor 76. Izin Usaha Pelatihan Kerja Lembaga Swasta 77. Pengesahan Peraturan Perusahaan 78. Izin Penggunaan Ketel 79. Izin Penggunaan Instalasi Kebakaran
8	Kantor Informasi dan Komunikasi	
9	Dinas Kesehatan dan Lingkungan Hidup	
10	Dinas Kebudayaan dan Pariwisata	
11	Dinas Peternakan	
12	Kantor Tenaga Kerja dan Transmigrasi	

BUPATI PACITAN



H. SUJONO